



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, NIK 1703075004800001, Tempat dan Tanggal Lahir Sulawesi Selatan, 10 April 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Teluk Sepang, RT.002, RW.001, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode Pos 38215, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, NIK 1703070602590001, Tempat dan Tanggal Lahir Lubuk Linggau, 06 Februari 1959, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Kalimantan, Gang Merpati 4, RT.002, RW.002, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor :38/Pdt.G/2024/PA.Bn., tanggal 09 Januari 2024, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, 28 Juni 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagai mana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/03/VII/2001 tanggal 02 Juli 2001;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, hingga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahmilik Tergugat di Jalan Kalimantan, Gang Merpati 4, RT.002, RW.002, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 1) Berli Andri Saputra bin Ali Nurdin, lahir di Sungeti, tanggal 21 Februari 2002, umur 21 tahun;
 - 2) M. Defkan Arifin bin Ali Nurdin, lahir di Bengkulu, tanggal 16 Desember 2005, umur 17 tahun;
 - 3) Muhammad Safran Agil bin Ali Nurdin, lahir di Bengkulu, tanggal 09 Juli 2007, umur 15 tahun;
 - 4) Cindi Rahma Yulia Putribinti Ali Nurdin, lahir di Arga Makmur, tanggal 25 Juli 2008, umur 14 tahun;Keempat anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat marah kepada Penggugat jika anak Penggugat dan Tergugat tidak pulang kerumah;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.



- Tergugat selum menghina Penggugat dan berkata bahwa Penggugat tidak memiliki apa-apa;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
 - Tergugat telah 3 kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Tergugat marah ketika Penggugat memakai mobil pemberian dari Tergugat;
 - Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat menyesal selama 22 tahun berumah tangga dengan Penggugat dan mengharamkan Penggugat sebagai istri;
6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor perkara No. 472/Pdt.G/2023/PA.Bn, akan tetapi Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
 7. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu Tergugat berkata kepada Penggugat mengapa Penggugat bersikap dingin kepada Tergugat, dan Tergugat bertanya apakah Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, lalu Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, akibat hal tersebut Penggugat memutuskan untuk tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
 8. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upayadamai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
 9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.



10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (-----**Tergugat**-----) terhadap Penggugat (-----**Penggugat**-----);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan. Majelis Hakim telah memberi nasehat dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga. Untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan pula untuk mengikuti proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator **Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.Med., C.NSP** (mediator non hakim). yang ditunjuk Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat, dari laporan Mediasi tanggal 23 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara.

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dalam persidangan pada tanggal 09 Januari 2024, oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak lagi meneruskan pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.



Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator **Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.Med., C.NSP** (mediator non hakim), dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, dari laporan Mediasi tanggal 23 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bn. Tanggal 09 Januari 2024, oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak lagi meneruskan pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut tidak ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini. Dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bn. yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabukan permohonan pencabutan perkara nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bn. tanggal 09 Januari 2024 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil 'Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Djurna'ani, S.H, dan Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu
Rosmawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H, M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	405.000,-

(Empat ratus lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)